



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
NOMOR : 144 / 07 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PENGURUS JENAZAH PEREMPUAN ISLAM
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pelaksanaan aturan agama di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus perlu diberikan honorarium untuk tenaga pengurus jenazah perempuan Islam di desa Tanjungrejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perdirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 208);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
33. Peraturan DesaTanjungrejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan DesaTanjungrejo Nomor 6Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DesaTanjungrejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan DesaTanjungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 3);

36. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2022 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tanjungrejo
38. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : 1. Tenaga Pengurus Jenazah Perempuan bertugas melakukan pemulasan jenazah perempuan Islam di desa Tanjungrejo;
2. Memberikan honorarium kepada Tenaga Pengurus Jenazah Perempuan di wilayah desa Tanjungrejo, sesuai dengan lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal, 3 Januari 2023
Kepala Desa Tanjungrejo


CHRISTIAN RAHADIYANTO

Tembusan:

1. Ketua BPD Tanjungrejo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
Tanggal : 3 Januari 2023
Nomor : 144 / 7 / 2023

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM TENAGA PENGURUS JENAZAH PEREMPUAN
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Hj. Kusnah	Petugas Pengurus Jenazah Perempuan Desa Tanjungrejo	Honorarium sebesar Rp. 600.000,- / orang / tahun
2.	Rubiatun	Petugas Pengurus Jenazah Perempuan Desa Tanjungrejo	
3.	Masrik	Petugas Pengurus jenazah Perempuan Desa Tanjungrejo	

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN BAHADIYANTO